INOVASI RATOE ANDIN

(Remaja Todanan Anti Pernikahan Dini)

UPTD PUSKESMAS TODANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

UPTD PUSKESMAS TODANAN

Desa Todanan, RT 02 / RW 03, Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58256

Website: www.puskesmastodanan.com

e-mail: todananpuskesmas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut BKKBN Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun (BKKBN 2018). Pernikahan dini berdampak pada kesehatan remaja, baik secara fisik maupun psikis. Dampak lainya yakni kelahiran anak premature BBLR, kekerasan pada anak, penelantaran anak, harga diri rendah, ketidak harmonisan dan perceraian (Iwan 2015).

Kegiatan RATOE ANDIN (Remaja Todanan Anti Pernikahan Dini) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada sejumlah remaja untuk menurunkan angka kejadian pernikahan dini sehingga kematian ibu dan bayi dapat ditekan.

Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban Tim RATOE ANDIN UPTD Puskesmas Todanan yang memerlukan informasi tentang pernikahan dini. Dengan terbitnya buku ini diharapkan reamaja dan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang definisi dan dampak pernikahan dini. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika

pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru.

Todanan, 15 Januari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Todanan

Kabupaten Blora

RISMIYATI,S.Kep.Ns

NIP. 19690929 199012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……... ii

DAFTAR ISI…….. iii

BAB I DEFINISI…… 1

BAB II RUANG LINGKUP……..... 2

BAB III TATA LAKSANA…… 3

BAB IV DOKUMENTASI…… 5

BAB I
DEFINISI

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama (Undang-Undang 2019).

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini berdampak pada kesehatan remaja, baik secara fisik maupun psikis. Dampak lainya yakni kelahiran anak premature BBLR, kekerasan pada anak, penelantaran anak, harga diri rendah, ketidak harmonisan dan perceraian (Iwan 2015). Pernikahan usia dini sebaiknya dicegah untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang lebih baik.

Kegiatan RATOE ANDIN (Remaja Todanan Anti Pernikahan Dini) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada sejumlah remaja untuk menurunkan angka kejadian pernikahan dini sehingga kematian ibu dan bayi dapat ditekan.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan kegiatan RATOE ANDIN dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan materi dapat tersampaikan kepada peserta.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Lingkup Materi

Materi dalam pelaksanaan kegiatan RATOE ANDIN meliputi edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyuluhan gizi dan penyakit menular dari dampak pernikahan dini di tengah pandemic Covid-19 (era adaptasi kebiasaaan baru).

B. Lingkup Lokasi

Kegiatan RATOE ANDIN dilaksanakan di beberapa 19 desa di Wilayah Kecamatan Todanan untuk dilaksanakan penyuluhan kepada remaja tentang definisi dan dampak dari pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan di aula pendopo balai desa yang dihadiri oleh remaja petugas puskesmas, kepala desa, bidan desa dan kader kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jarak duduk minimal 1 (satu) meter dan mencuci tangan pada awal dan selesai kegiatan.

C. Lingkup Waktu

Kegiatan RATOE ANDIN dilaksanakan setiap bulan di 19 desa di Wilayah Kecamatan Todanan oleh petugas kesehatan dari puskesmas yang didampingi oleh bidan desa dan kader kesehatan.

BAB III
TATA LAKSANA

A. Pendaftaran Peserta RATOE ANDIN
   1. Melakukan identifikasi data peserta sasaran berdasarkan data bidan desa jumlah remaja di desa.
   2. Menentukan target sasaran
   3. Melakukan sosialisasi RATOE ANDIN kepada peserta
   4. Melakukan entri data peserta pelaksanaan kegiatan RATOE ANDIN
   5. Melakukan rekapitulasi data hasil pencatatan peserta
   6. Melakukan Monitoring aktifitas kegiatan RATOE ANDIN

B. Aktifitas RATOE ANDIN
   1. Jadwal kegiatan RATOE ANDIN:

      Kegiatan RATTOE ANDIN dilaksanakan setiap bulan di 19 desa di wilayah Kecamatan Todanan dengan diikuti sejumlah remaja terdiri dari 20 peserta.
   2. Langkah-langkah kegiatan:

      Persiapan kegiatan:
      a) Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan ke Desa / ke Dinas Intansi lain
      b) Pelaksana menyampaikan materi yang telah disiapkan
      c) Melakukan diskusi Tanya jawab mengenai materi yang telah dijelaskan
      d) Melakukan komitmen dengan peserta dalam berperan serta dalam menurunkan pernikahan dini
      e) Petugas mengevaluasi kegiatan
      f) Petugas menyusun Rencana Tindak Lanjut dan Tindak Lanjut
      g) Melakukan Evaluasi Tindak lanjut
      h) Melakukan dokumentasi

i) Langkah-langkah kegiatan:

1. Menyampaiakan materi yang telah disiapkan
2. Melakukan diskusi Tanya jawab mengenai materi yang telah dijelaskan
3. Melakukan komitmen dengan peserta dalam peran sertanya menurunkan terjadinya pernikahan dini
4. Petugas menyampaikan hasil analisis
5. Petugas mengevaluasi kegiatan
6. Petugas menyusun Rencana Tindak Lanjut dan Tindak Lanjut
7. Melakukan Evaluasi Tindak lanjut

j) Selesai kegiatan

1. Petugas melakukan pembersihan lokasi serta alat-alat yang digunakan sesuai ketentuan

BAB IV
DOKUMENTASI

Pendokumentasian kegiatan yang berkaitan dengan Program RATOE ANDIN dilaksanakan dalam bentuk notulensi kegiatan dan daftar hadir peserta prolanis yang datang yang sudah dibagi berdasarkan kelompok.